



Puskesmas Jebus

Jalan Kampak Nomor 188, Jebus, Kecamatan Jebus, Kab. Babar, Prov. Kep Babel 33362
082269356230

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jebus

Pendaftaran Pasien Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu KIS/BPJS
2. Membawa fotocopy KK/Domisili
3. Menunjukkan surat rujukan dari dokter klinik umum /UGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa surat jaminan kesehatan KIS/BPJS
2. Membawa KTP/KK/Keretangan Domisili

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Dokter menganjurkan pasien untuk rawat inap.
2. Dokter memberikan penjelasan kepada pasien / keluarga pasien / penanggung jawab pasien mengenai sebab pasien dirawat.
3. Dokter memberikan penjelasan kepada pasien / keluarga pasien / penanggung jawab pasien mengenai sebab pasien dirawat
4. Perawat mengarahkan keluarga / penanggung jawab pasien untuk mendaftarkan pasien rawat inap ke unit rawat inap.
5. Untuk pasien yang masuk melalui UGD / VK, menanyakan kartu berobat pasien (pasien lama) atau mencatat data / identitas pasien dengan lengkap (pasien baru).
6. Petugas rawat inap menjelaskan status bayar pasien umum atau menggunakan jaminan kesehatan daerah (Bangka Barat Sehat) atau Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS / KIS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai perda Kabupaten Bangka Barat No 6 Tahun 2019



Puskesmas Jebus

Jalan Kampak Nomor 188, Jebus, Kecamatan Jebus, Kab. Babar, Prov. Kep Babel 33362
082269356230

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jebus

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. (0715) 7322 064
2. pkmjebus.babar@gmail.com